



**LURAH BANYURADEN
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN LURAH BANYURADEN
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PROGRAM “PANCEN PAS BANYURADEN”
PASANGAN CALON MANTEN PEDULI ALAM
DAN LINGKUNGAN SEKITAR
KALURAHAN BANYURADEN**

**PEMERINTAH KALURAHAN BANYURADEN
KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN**

Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman, DIY, 55293, Telepon (0274) 621626
Email: desa.banyuraden@gmail.com, Website: banyuraden.slemankab.go.id



LURAH BANYURADEN
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN LURAH BANYURADEN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM “PANCEN PAS BANYURADEN” PASANGAN CALON MANTEN
PEDULI ALAM DAN LINGKUNGAN SEKITAR
KALURAHAN BANYURADEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANYURADEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan inovasi bidang pelayanan tentang Pernikahan di Kalurahan Banyuraden serta upaya mewujudkan kesadaran peduli akan alam lingkungan bagi calon pengantin, perlu adanya kebijakan yang diatur melalui Peraturan Lurah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Program “Pancen Pas Banyuraden” Pasangan Calon Manten Peduli Alam Dan Lingkungan Sekitar Kalurahan Banyuraden;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ruang terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 15);
8. Peraturan Desa Banyuraden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuraden Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banyuraden (Lembaran Kalurahan Banyuraden Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PROGRAM “PANCEN PAS BANYURADEN” PASANGAN CALON MANTEN PEDULI ALAM DAN LINGKUNGAN SEKITAR KALURAHAN BANYURADEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Banyuraden.
2. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
3. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Lurah yang terdiri dari sekretariat kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
4. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Pamong Kalurahan diangkat dengan Keputusan Lurah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Banyuraden.
6. Masyarakat adalah warga atau penduduk yang tinggal di Kalurahan Banyuraden.
7. Tata Laksana adalah sebutan Urusan Tata Usaha dan Umum merupakan unsur staf sekretariat yang membantu Carik dalam melaksanakan urusan tata usaha dan umum yang dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Laksana.
8. Dukuh adalah unsur pembantu lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam pelaksanaan tugas di wilayah Padukuhan.

9. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita sebagai media tempat makhluk hidup tinggal, yang berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan.
10. Peduli alam dan lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan juga berupaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan alam yang sudah terjadi.
11. Lestari adalah keadaan lingkungan yang terjaga ekosistemnya.
12. Calon pengantin adalah pasangan baik laki-laki atau perempuan warga Banyuraden yang akan melangsungkan pernikahan.

Pasal 2

Pancen Pas Banyuraden adalah program inovasi Kalurahan yang merupakan akronim dari Pasangan Calon Manten Peduli Alam Dan Lingkungan Sekitar Kalurahan Banyuraden.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemerintah Kalurahan membuat program Pancen Pas Banyuraden dengan maksud sebagai sarana edukasi bagi pasangan calon pengantin tentang alam dan lingkungan.

Pasal 4

Pancen Pas Banyuraden bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pasangan calon pengantin yang peduli terhadap alam dan lingkungan sekitar Kalurahan Banyuraden.
- b. menjaga kondisi alam lingkungan di Kalurahan Banyuraden agar tetap lestari.
- c. menjadikan masyarakat yang sehat dan lingkungan yang asri.
- d. Pelaksanaan inovasi pelayanan kepada masyarakat.
- e. upaya pemberdayaan bagi kelompok pertanian, perikanan dan Pokdarwis di Kalurahan.

BAB III
PANCEN PAS BANYURADEN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan memberikan layanan penerbitan berkas administrasi pernikahan bagi calon pengantin.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa surat pengantar pernikahan bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan, yang diurus melalui Kepala Urusan Tata Laksana.

Pasal 6

- (1) Masyarakat atau calon pengantin yang melakukan layanan pengurusan berkas administrasi pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) di Kalurahan Banyuraden diwajibkan memberikan sumbangan berupa benih ikan dan atau tanaman buah/ sayur.
- (2) Benih ikan dan atau tanaman buah/ sayur yang diberikan, langsung dilakukan pelepasan dan atau penanaman oleh calon pengantin di tempat yang sudah disediakan.
- (3) Proses pelepasan dan atau penanaman dilakukan dengan didampingi oleh Lurah, Pamong dan atau Staf Pamong Kalurahan Banyuraden.

Pasal 7

Benih ikan dan atau tanaman buah/ sayur yang diberikan, ditetapkan minimal seharga Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah), dan tidak dapat diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 8

- (1) Calon pengantin diwajibkan mengisi surat pernyataan tentang tidak berkeberatan dan komitmen menjaga lingkungan sekitar.
- (2) Surat sebagaimana pada ayat (1) sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Lurah ini.

Pasal 9

Pemerintah Kalurahan tidak akan memberikan layanan berkas administrasi pernikahan apabila terdapat masyarakat yang tidak mau atau berkeberatan memberikan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Banyuraden.

Ditetapkan di Banyuraden
pada tanggal 26 Desember 2023

LURAH BANYURADEN,



SUDARISMAN

Diundangkan di Banyuraden
pada tanggal 26 Desember 2023

CARIK BANYURADEN,

HENDY INDRA UTAMA

BERITA KALURAHAN BANYURADEN TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH BANYURADEN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PROGRAM “PANCEN PAS
BANYURADEN” PASANGAN CALON MANTEN
PEDULI ALAM DAN LINGKUNGAN SEKITAR
KALURAHAN BANYURADEN

FORMULIR SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

nama :

alamat :

NIK :

menyatakan bahwa:

- 1) Bersedia dan sanggup memberikan sumbangan *calon manten* berupa

- 2) Berkomitmen untuk terus menjaga, merawat dan peduli terhadap lingkungan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banyuraden, _____

Yang membuat pernyataan

NB: Diisi oleh calon pengantin yang tinggal
di Kalurahan Banyuraden